


**RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025 - 2026**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya hutan memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan daerah, tidak terkecuali di Provinsi Lampung. Nilai strategis tersebut berupa tiga fungsi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologis. Dari sisi nilai ekonomi sumberdaya hutan berperan penting dalam menghasilkan produk barang dan jasa, yang meliputi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, dan jasa lingkungan. Dari sisi nilai sosial hutan memiliki fungsi dalam menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan peran sumberdaya hutan dalam fungsi ekologis yaitu menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Berdasarkan Pasal 258 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk menciptakan keadaan yang lebih baik melalui pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efektif, efisien, dan berkelanjutan sebagai upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia yang selaras dengan kelestarian alam dan lingkungan.

Upaya tersebut dituangkan kedalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta tetap menjaga kualitas lingkungan hidup dengan baik sesuai dengan daya dukung lingkungan yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 akan berakhir, sehingga akan berdampak pada aspek perencanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung tahun 2025-2026 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Lampung di tahun 2025-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan menjadi pedoman dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di tahun 2025 dan 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
20. Pergub Lampung No.59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 adalah merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor kehutanan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 yaitu :

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan urusan kehutanan di Provinsi Lampung di tahun 2025-2026.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan kehutanan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bab V Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.


Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

1.5 Pengertian

1. **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU NO. 41 tahun 1999).
2. **Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU NO. 41 tahun 1999).
3. **Hutan negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (UU NO. 41 tahun 1999).
4. **Hutan rakyat** adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 tanaman per hektar (SK Menhut NO. 49/Kpts/II/1997).
5. **Hutan lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (UU NO. 41 tahun 1999).
6. **Hutan konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU NO. 41 tahun 1999).
7. **Hutan produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (UU NO. 41 tahun 1999).
8. **Perangkat Daerah** adalah Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan.

9. **Rencana** adalah suatu konsep penetapan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.
10. **Rencana Strategis Kehutanan Provinsi** adalah suatu rencana pembangunan kehutanan pada tingkat provinsi yang disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan dengan maksud memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan.
11. **Daerah aliran sungai (DAS)** adalah salah satu daerah tertentu yang batas dan sifatnya alami sedemikian rupa sehingga merupakan kelas bagian sungai yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (single outlet).
12. **Sub daerah aliran sungai (Sub DAS)** adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS – Sub DAS.
13. **Pembangunan kehutanan** adalah suatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan pengurusan hutan berasaskan manfaat dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
14. **Pengelolaan hutan** adalah suatu rangkaian aktivitas pengurusan hutan setelah ditetapkan perencanaan hutan yang meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
15. **Perhutanan Sosial (PS)** adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat di kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. PS memiliki 5 skema dan bentuk, yaitu: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan (KK).
16. **Hutan Desa (HD)** adalah hutan negara yang belum memiliki izin atau hak, dan dikelola oleh desa untuk kesejahteraan desa, dapat berada di dalam kawasan hutan negara atau tidak, dan dapat berupa kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administratif.
17. **Hutan Kemasyarakatan (HKm)** adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.
18. **Hutan Tanaman Rakyat (HTR)** adalah hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat di dalam hutan produksi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi hutan produksi, serta menjamin kelestarian sumber daya hutan.
19. **Hutan Adat (HA)** adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, dikelola oleh masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal-usul leluhur.

- 
20. **Kemitraan Kehutanan (KK)** adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Hutan Provinsi Lampung

Kawasan hutan Provinsi Lampung telah ditetapkan sejak dari era kolonialisme Belanda melalui surat penetapan kawasan hutan yang saat ini masih dijadikan sebagai acuan untuk pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Lampung. Penetapan kawasan hutan di Provinsi Lampung telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain :

- a. Surat Keputusan No. 67/KPTS-II/91 tanggal 31 Januari 1991, dengan kawasan hutan seluas 1.237.268 ha;
- b. Surat Keputusan No. 416/KPTS-II/99 tanggal 15 Juni 1999, dengan kawasan hutan seluas 1.144.512 ha;
- c. Surat Keputusan No. 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dengan kawasan hutan seluas 1.004.735 ha.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pencermatan ulang terhadap luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung, dan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.21/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung, maka luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung menjadi 948.641,07 hektar.

Kondisi luasan kawasan hutan di Provinsi Lampung secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Kawasan hutan Provinsi Lampung

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	Kawasan Hutan Konservasi	428.609,42
2.	Kawasan Hutan Lindung	322.274,48
3.	Kawasan Hutan Produksi	197.127,17
	JUMLAH	948.641,07

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Lampung dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Hutan konservasi yang terdapat di Provinsi Lampung meliputi :

a. Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yaitu dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Nasional yang terdapat di Provinsi Lampung adalah Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Pengurusan kedua Taman Nasional tersebut berada dibawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk adalah Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Balai Taman Nasional Way Kambas.

b. Kawasan Cagar Alam

Kawasan cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cagar alam yang terdapat di Provinsi Lampung adalah berupa Cagar Alam Laut, yang terdapat di 2 (dua) lokasi, Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan dan Cagar Alam Laut Krakatau.

Kewenangan pengurusan kedua CAL tersebut adalah dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, yaitu BBTNBBS dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Lampung khusus untuk CAL Krakatau.

c. Taman Hutan Raya (Tahura)

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi alam. Taman Hutan Raya (TAHURA) yang terdapat di Provinsi Lampung adalah Tahura Wan Abdul Rachman yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.679/KPTS-II/1999 dengan luas 22.245,00 ha.

Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, pengurusan Tahura merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung telah menunjuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tahura Wan Abdul Rachman sebagai pengelola Tahura Wan Abdul Rachman.

2. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan makhluk hidup, pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Lampung.
3. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan. Berdasarkan kondisi biofisik lapangan, hutan produksi di Provinsi Lampung dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu : Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 28.294,90 ha dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 168.832,27 ha.

Kawasan Hutan Produksi Terbatas tersebar di wilayah pesisir Lampung Barat. Sedangkan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagian besar tersebar wilayah Utara Provinsi Lampung, antara lain Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran.

2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kedudukan Dinas Kehutanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kehutanan.


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000 juncto SK. Gubernur Lampung No. 03 Tahun 2001. Pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan telah mengacu kepada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2021, susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Usaha Kehutanan, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Struktur organisasi Dinas Kehutanan dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki 17 Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berperan sebagai pengelola kawasan hutan yang menjadi wewenang urusan pemerintahan di sektor kehutanan di tingkat tapak. Unit KPH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

No.	Unit Pelaksana Teknis Daerah	Luas (ha)	Kabupaten/Kota	Wilayah Kelola
1	2	3	4	5
1.	UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	22.245,50	Bandar Lampung, Pesawaran	Reg. 19 Gunung Betung
2.	UPTD KPH Pesisir Barat	43.628	Pesisir Barat	KHL Bengkunt, KHPT Pesisir
3.	UPTD KPH Liwa	41.165	Lampung Barat	Reg. 17 B Bukit Saraloko Reg. 43 B Kruai Utara Reg. 44 B Way Tenong, Kenali Reg. 45 B Bukit Rigis
4.	UPTD KPH Bukit Punggur	41.126	Way Kanan	Reg. 24 Bukit Punggur Reg. 41 KPL Saka Reg. 42 KPH Rebang KHP Giham Tahmi
5.	UPTD KPH Muara Dua	49.134	Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara	Reg. 44 Sungai Muara Dua Reg. 46 Way Hanakau
6.	UPTD KPH Sungai Buaya	18.390	Mesuji	Reg. 45 Sungai Buaya
7.	UPTD KPH Way Terusan	42.548	Lampung Tengah	Reg. 47 Way Terusan
8.	UPTD KPH Way Waya	45.527	Lampung Tengah, Lampung Utara	Reg. 22 Way Waya Reg. 39 Kota Agung Utara
9.	UPTD KPH Tangkit Teba		Lampung Tengah	Reg. 34 Tangkit Teba
10.	UPTD KPH Batu Tegi	58.174	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pringsewu	Reg. 22 Way Waya Reg. 32 Bukit Rindingan Reg. 39 Kota Agung Utara
11.	UPTD KPH Kota Agung Utara	56.020	Tanggamus	Reg. 39 Kota Agung Utara
12.	UPTD KPH Pematang Neba	32.878	Tanggamus	Reg. 28 Pematang Neba

1	2	3	4	5
13.	UPTD KPH Pesawaran	11.204	Pesawaran	Reg. 20 Pematang Kubuato
14.	UPTD KPH Gunung Balak	25.015	Lampung Timur	Reg. 38 Gunung Balak
15.	UPTD KPH Way Pisang	23.321	Lampung Selatan	Reg. 1 Way Pisang Reg. 2 Pematang Taman
16.	UPTD KPH Batu Serampok		Bandar Lampung, Lampung Selatan	Reg. 17 Batu Serampok
17.	UPTD KPH XIV Gedong Wani	30.243	Lampung Selatan, Lampung Timur	Reg. 5 Way Katibung I Reg. 35 Way Katibung II Reg. 37 Way Kibang Reg. 40 Gedong Wani

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masing-masing UPTD memiliki struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kehutanan memiliki fungsi :

- a. Pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan program dan anggaran, monitoring dan pelaporan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Penyelenggaraan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dna lajan serta perbenihan tanaman hutan.
- e. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPHP, KPHL, dan TAHURA.
- g. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi di bidang kehutanan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang kehutanan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakn yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai tugas mengatur pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, perlengkapan dan urusan rumah tangga kantor serta penyusunan data, perencanaan, monitoring dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan pengelolaan kawasan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi hutan di Provinsi Lampung.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perbenihan Tanaman Hutan.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan usaha kehutanan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

2.3. Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

2.3.1 Sumber Daya Manusia

Potensi sumberdaya manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada Agustus 2024 adalah sejumlah 459 orang dengan kompetensi akademis sebagai berikut : Strata 2 (69 orang), Strata 1 (223 orang), Diploma 3 (37 orang), SLTA (103 orang), SLTP (4 orang), dan SD (1 orang).

Secara rinci jumlah sebaran pegawai Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Sebaran pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Gol	Jumlah Pejabat	
			Struktural	Fungsional
PNS : 455	S3 : 0	IV/d : 0	Eselon II : 1	259
	S2 : 69	IV/c : 4	Eselon : 21	
	S1 : 223	IV/b : 37	IIIab	
PTHL : 14	D4 : 7	IV/a : 59	Eselon : 52	IVab
	D3 : 37	III/d : 129		
	D2 : 1	III/c : 55		
	D1 : 0	III/b : 53		
	SLTA : 103	III/a : 46		
	SLTP : 4	II/d : 30		
	SD : 1	II/c : 24		
		II/b : 4		
		II/a : 2		
		I/d : 1		
	I/c : 1			
	I/b : 0			
	I/a : 0			

2.3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, walaupun belum optimal namun tetap dapat digunakan sebagai alat bantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Kurang Baik	
1.	Gedung/Bangunan	40	37	3	
	- Kantor UPTD Tahura	1	1	-	
	- Kantor ex. Kanwil Kehutanan (Dinas Kehutanan)	1	1	-	
	- Kantor ex. SBIPH	1	1	-	
	- Aula Kantor	1	1	-	
	- Pos Jaga	1		1	
	- Ruang Arsip	1	1	-	
	- Rumah Jabatan	32	30	2	
	- Musholla	1	1	-	
	- Ruang Gudang Senjata	1	1	-	
2.	Kendaraan	79	66	13	
	- Kendaraan roda 6	1	1	-	
	- Kendaraan roda 4	13	11	2	
	- Kendaraan roda 2	65	54	11	
3.	Alat Kantor				
	- Meja gambar	2	2	-	
	- Lemari es	9	8	1	
	- Pesawat telepon	17	7	10	
	- Faximile	2	1	1	
	- Aiphone/megaphone	6	6	-	
	- Siskomhut	1	1	-	
	- SSB	1	1	-	
	- AC	29	22	7	
	- TV	13	10	3	
	- Peta	19	19	-	
	- HT	16	2	14	
	- Meteran (100 m)	7	7	-	
	- Teleskop	8	8	-	
	- Kompas & Suunto	50	37	13	
	- Slide projector/L OHP	12	8	4	
	- Wireless	5	4	1	
	- Komputer	22	15	7	
	- Scanner peta	2	2	-	
	- Printer	28	22	6	
	- Laptop	31	31	-	
	- GPS	26	24	2	
	- Handy cam	4	3	1	
	- Rambu ukur	2	2	-	
	- Whiteboard	13	8	5	
	- Amplifier	2	1	1	
	- Deleget	20	20	-	
	- Generator	3	2	1	
	- Pompa air	5	2	3	
	- Christen meter	8	8	-	

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Kurang Baik	
	- Vacuum cleaner	1	1	-	
	- Mesin potong rumput	2	1	1	
	- Steger aluminium 3m	2	1	1	
	- Brankas	5	3	2	
	- Lemari arsip besar mobile file system manual	3	3	-	
	- Sound system	1	1	-	paket
	- Kamera	9	7	2	

2.4. Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024

Dalam kurun waktu 2019-2020 Dinas Kehutanan memiliki capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 9 indikator, dan secara keseluruhan rata-rata capaian di tahun 2020 adalah sebesar 90,5% (fisik) dan 87,11% (anggaran). Hasil tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan pada Renstra Dinas Kehutanan 2019-2021 (Kondisi tahun 2020)

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KONDISI TAHUN 2020
1.	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	11
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12
3.	Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	bulan	10
4.	Terselenggaranya administrasi perkantoran	dokumen	4
5.	Peningkatan hasil hutan dan pendapatan negara di bidang kehutanan (PSDH & DR) yang bersumber dari hasil hutan	%	1,79
6.	Penurunan luas lahan kritis	ha	358.428
7.	Penurunan laju kerusakan hutan	%	5
8.	Peningkatan produksi/pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	ha	283.964
9.	Peningkatan pengelolaan hutan tingkat tapak	unit	17

Pandemi COVID-19 yang terjadi di awal tahun 2020 berdampak signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan fiskal daerah yang mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.

Dengan adanya perubahan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran, dimana salah satunya adalah perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang disebabkan pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung, maka dilakukan perubahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diikuti dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung periode 2020-2024. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	38,67	32,69
2	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dipulihkan Baik dengan Mekanisme Alam, Rehabilitasi maupun Restorasi	Persen	2,55	2,63

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengharuskan Dinas Kehutanan menyesuaikan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta capaian target kinerjanya. Dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pembangunan kehutanan Provinsi Lampung, yaitu indeks kualitas lahan dan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan kehutanan dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2019-2024

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	31,70	32,20	32,70	33,20	33,70	34,20	34,20
2.	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca	%	0,83	0,42	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Untuk capaian IKU Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Triwulan IV Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,70	38,42	114,06%
2.	Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	0,05	0,05	100%

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung di tahun 2023 melampaui target yang telah ditentukan, mencapai 114,06%. Berdasarkan hasil rekapitulasi data, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan DAS Way Seputih-Sekampung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kegiatan penghijauan, rehabilitasi, dan reboisasi di wilayah kawasan hutan Provinsi Lampung dengan kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Selain itu, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh para pengusaha di Provinsi Lampung turut andil dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) melalui kegiatan penghijauan dan rehabilitasi serta penanaman pohon di luar kawasan hutan negara.

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan kendala, baik teknis maupun non teknis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan publik belum maksimal	Sarana dan prasarana belum memadai	Sarana penunjang pelayanan publik yang ada belum lengkap
2.	Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Kemampuan SDM belum optimal Kualitas dokumen rencana pengelolaan kawasan hutan yang belum optimal	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Data dan dokumen tata batas dan pemanfaatan kawasan hutan yang belum <i>up to date</i>
3.	Gangguan, ancaman dan kerusakan kawasan hutan	3.1 Tngkat perambahan hutan dan luas lahan kritis yang masih tinggi 3.2 Tingginya konflik tenurial 3.3 Tingkat kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan 3.4 Pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal 3.5 Kerusakan lingkungan yang dapat berpotensi menimbulkan bencana alam.	Belum memadainya jumlah personil dan kualitas SDM dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penanganan ancaman dan gangguan kerusakan kawasan hutan, serta pembinaan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai.
4.	Operasionalisasi KPH dan TAHURA	Pengelolaan KPH dan TAHURA yang belum optimal	Sarana prasarana yang belum memadai Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM

3.2 Telaahan Visi dan Misi Gubernur Lampung

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 adalah “Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, dalam RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dirumuskan 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Misi-1 : Menumbuhkembangkan dan Memeratakan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Nasional dan Global
2. Misi-2 : Membangun Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.
3. Misi-3 : Membangun Pendidikan, Penguasaan IPTEKS, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.
4. Misi-4 : Membangun Masyarakat Religius, Berbudi Luhur, dan Berbudaya, Serta Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Daerah
5. Misi-5 : Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari
6. Misi-6 : Menegakkan Supremasi Hukum untuk Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis.
7. Misi-7 : Mewujudkan Pemerintah yang bertatakelola baik dan Berorientasi Kewirausahaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung turut andil dalam mewujudkan pencapaian misi ke – 5. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup (melalui pencapaian indikator sasaran indeks kualitas lahan sektor kehutanan).

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : Mewujudkan Daerah yang Asri dan Lestari Tujuan : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya tingkat gangguan, ancaman dan kerusakan hutan akibat <i>illegal logging</i>, kebakaran hutan dan lahan, perburuan liar, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan gangguan, ancaman dan kerusakan hutan 	Adanya komitmen antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kab/kota, dan aparat penegak hukum untuk mendukung terwujudnya lingkungan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan lahan yang melebihi kapasitas dukungnya • Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS dan RHL 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung terwujudnya keseimbangan lingkungan 	hidup yang nyaman, aman, dan kondusif

3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024 yaitu “*Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat*”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka misi KLHK adalah :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024, yaitu

1. Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan, yang meliputi Arahan kawasan untuk konservasi, Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, Arahan kawasan untuk rehabilitasi, Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi, Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat, dan Arahan kawasan untuk non kehutanan;
2. Arah dan kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh, peningkatan ketahanan terhadap perubahan

- iklim, pengendalian laju deforestasi, pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistemnya, dan peningkatan pengelolaan hutan konservasi.
3. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengurangi beban lingkungan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terbagi dalam kualitas Indeks Udara, Indeks Air, dan Indeks Tutupan Lahan	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS dan RHL sebagai variabel dalam penetapan Indeks Tutupan Lahan	Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang belum optimal	Adanya komitmen bersama antara OPD Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas IKLH
2	Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi, dan registri aksi mitigasi	Belum optimalnya ketersediaan penyediaan data dan informasi profil emisi Gas Rumah Kaca (tingkat, status, dan kecenderungan)	Keterbatasan sumberdaya dalam penyediaan data dan informasi	Adanya komitmen bersama antara OPD Pemerintah Provinsi Lampung untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043, rencana pola ruang wilayah Provinsi Lampung meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penyusunan RTRW ini bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang secara strategis dan berkelanjutan serta mendukung pembangunan yang harmonis antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pola ruang sektor kehutanan mencakup:

- 1) Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut:
 - a) Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Way Kanan.
 - b) Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.
 - c) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.
 - d) Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di, Kabupaten Pesawaran, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro).
 - e) Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung.

- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain memantapkan ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut:
 - a) Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
 - b) Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.
 - c) Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.
 - d) Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.
 - e) Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.
 - f) Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.

- g) Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
- 3) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada:
- Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi
Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
 - Arahan rencana Kawasan Pariwisata
Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.

Tentunya untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas tidak lepas dari masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Analisis faktor pendukung dan penghambat berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan RTRW dan KLHS Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi pengelolaan DAS dan RHL	Penggunaan lahan yang melebihi kapasitas dan daya dukungnya	Edukasi dan keterlibatan masyarakat secara partisipatif
2.	Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Belum didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya (SDM dan anggaran) yang memadai	Kurang sesuai jumlah KPH dengan rasio personil tiap KPH	Pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui Perhutanan Sosial

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan dokumen terkait sebagaimana di atas dan kondisi yang berkembang di lapangan, ada beberapa isu strategis bidang kehutanan di Provinsi Lampung yang membutuhkan perhatian dan harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - a. Belum optimalnya pengelolaan hutan di tingkat tapak karena keterbatasan sumberdaya.
 - b. Saat ini jumlah KPH di Provinsi Lampung sebanyak 17 unit, namun operasional KPH masih terkendala sarana prasarana, biaya operasional, jumlah personil, dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - c. Kualitas dokumen Rencana Pengelolaan KPH yang masih perlu perbaikan dan dukungan dari semua *stakeholders* yang berkepentingan.
2. Kerusakan Lingkungan, Gangguan dan Ancaman Kawasan Hutan;
 - a. Masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan luas lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi mengakibatkan bencana alam.
 - b. Kebakaran hutan dan lahan.
 - c. *Illegal logging* (pembalakan liar), *illegal poaching* (perburuan satwa liar) dan perambahan kawasan hutan.
 - d. Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.
3. Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - a. Peningkatan produksi hasil hutan kayu.
 - b. Peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu.
 - c. Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di sekitar/dalam kawasan hutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan;
 - a. Pemberian akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan.
 - b. Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
5. Pelaksanaan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan dan lahan;
 - a. Masih tingginya jumlah luasan lahan kritis di Provinsi Lampung yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman lingkungan.
 - b. Tingginya persentase kerusakan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 pada RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026, Dinas Kehutanan mendukung pencapaian tujuan ke-4 yaitu: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Terdapat 2 (dua) indikator tujuan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan ke-4 yaitu: 1). Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah; dan 2). Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Dari 2 (dua) indikator tujuan tersebut, Dinas Kehutanan mendukung pencapaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPD Provinsi Lampung tahun 2025-2026 yaitu: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dinas Kehutanan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran tersebut. Secara umum, tujuan dan sasaran yang diampu Dinas Kehutanan tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kehutanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
4.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	5. Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	14. Meningkatkan Kualitas Jalan	20. Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi
			15. Meningkatnya Konektivitas Transportasi	21. Rasio Konektivitas Angkutan Umum
			16. Meningkatnya Ketahanan Energi	22. Persentase EBT dalam Bauran Energi
			17. Menguatnya Kualitas Jaringan Irigasi	23. Persentase Luas Daerah Irigasi dalam kondisi baik
			18. Meningkatnya Permukiman Layak Huni	24. Persentase Permukiman Layak Huni
		6. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25. Indek Kualitas Lingkungan Hidup
			20. Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	26. Indeks Resiko bencana

Dari penjabaran di atas, tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran		Target Akhir Renstra
						2022	2025	2026	
1.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Nilai Indeks Kualitas Lahan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	34,29	38.54	38.59	38.59
2.	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor lahan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor lahan	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca sektor Kehutanan	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	%	0,83	0,05	0,05	0,05

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

5.1 Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Perencanaan strategis kehutanan adalah proses merumuskan dan mengimplementasikan strategi jangka panjang untuk pengelolaan dan pelestarian hutan secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari perencanaan strategis kehutanan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya hutan dikelola dengan cara yang memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sambil meminimalkan dampak negatif.

Perencanaan strategis pembangunan kehutanan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengarahkan pengembangan dan pengelolaan sumber daya hutan secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan perumusan kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari hutan sekaligus mengatasi tantangan yang ada.

Perencanaan strategis pembangunan kehutanan adalah proses kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Ini melibatkan analisis kondisi hutan, penetapan visi dan misi, pengembangan tujuan dan sasaran, serta implementasi dan pemantauan strategi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, penganggaran yang efektif, dan penyesuaian berdasarkan evaluasi adalah kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa hutan dikelola dengan cara yang menguntungkan bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah alat strategis yang membantu dalam mengevaluasi posisi suatu organisasi atau proyek dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Dalam konteks perencanaan strategis pembangunan kehutanan, analisis SWOT memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dan pelestarian hutan.

Analisis SWOT sangat berguna dalam perencanaan strategis pembangunan kehutanan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan dan pelestarian hutan. Dengan memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, mengejar peluang, dan menghadapi ancaman, perencanaan strategis dapat lebih efektif dan adaptif, memastikan bahwa sumber daya hutan dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah penjelasan tentang manfaat analisis SWOT untuk perencanaan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung:

1. Menilai Kekuatan (*Strengths*)

- a. **Identifikasi Kekuatan Internal** Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kekuatan internal dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kekuatan ini bisa berupa sumber daya yang ada, seperti personel yang terampil, teknologi canggih, kebijakan yang mendukung, atau hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan.
- b. **Memaksimalkan Potensi** Dengan mengetahui kekuatan yang ada, perencanaan strategis dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mencapai tujuan. Misalnya, jika suatu organisasi memiliki tim ahli dalam restorasi hutan, ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat program rehabilitasi hutan dan lahan

2. Mengidentifikasi Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. **Mengungkap Kelemahan Internal** Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kelemahan internal yang mungkin menghambat pencapaian tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kelemahan ini bisa berupa kekurangan dana, kurangnya kapasitas teknis, atau masalah dalam manajemen.
- b. **Meningkatkan Kinerja** Dengan mengenali kelemahan, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi dan memperbaikinya. Misalnya, jika ada kekurangan dalam kapasitas pemantauan, perencanaan strategis dapat mencakup program pelatihan atau investasi dalam teknologi pemantauan suatu program maupun kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

3. Mengeksplorasi Peluang (*Opportunities*)

- a. **Menyadari Peluang Eksternal** Analisis SWOT membantu mengidentifikasi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor kehutanan di Provinsi Lampung. Peluang ini bisa berasal dari kebijakan pemerintah, tren pasar, atau dukungan dari lembaga donor.
- b. **Strategi Pengembangan** Mengetahui peluang yang ada memungkinkan perencanaan strategis untuk merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang tersebut. Misalnya, jika ada program subsidi untuk penanaman pohon, organisasi dapat merencanakan proyek penanaman yang memanfaatkan subsidi tersebut.

4. Mengantisipasi Ancaman (*Threats*)

- a. **Identifikasi Ancaman Eksternal** Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi ancaman eksternal yang bisa mempengaruhi sektor kehutanan. Ancaman ini bisa berupa perubahan iklim, deforestasi ilegal, atau perubahan regulasi yang merugikan atau menghambat kinerja organisasi.
- b. **Mengembangkan Strategi Mitigasi** Dengan memahami ancaman yang ada, perencanaan strategis dapat mengembangkan strategi mitigasi untuk menghadapi dan mengurangi dampak ancaman. Misalnya, jika ancaman utama adalah kebakaran hutan, strategi mitigasi dapat mencakup program pengendalian kebakaran dan peningkatan kesiapsiagaan.

Berikut ini adalah Analisis SWOT terhadap kondisi pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung :

Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Di Provinsi Lampung terdapat kawasan hutan yang cukup luas, yaitu 1.004.735 hektar atau sekitar 30,43% dari total luas wilayah Provinsi Lampung. Kawasan hutan tersebut terdiri dari semua fungsi hutan, yaitu Kawasan Hutan Konservasi (Taman Nasional, kawasan Cagar Alam, dan Taman Hutan Raya), Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Kawasan hutan tersebut merupakan kekuatan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk memberikan peran layanan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat karena saat ini ...% dari total jumlah kawasan hutan sudah terdapat manusia di dalamnya.
- 2) Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat dibuktikan oleh berbagai LSM dalam merehabilitasi kerusakan hutan dan kawasan hutan.
- 3) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memiliki sumberdaya manusia yang secara kualitas dan kuantitas cukup tinggi. Pada saat ini sumberdaya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejumlah 444 orang dengan kompetensi akademis sebagai berikut : Strata 2 (69 orang), Strata 1 (223 orang), Diploma IV (7 orang), Diploma III (37 orang), Diploma II (1 orang), SLTA (102 orang), SLTP (4 orang), dan SD (1 orang).
- 4) Jumlah kelompok Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung per Januari 2024 sebanyak 403 kelompok (94.155 KK) dengan luas 207.380,08 ha. Dari hasil pengusahaan komoditi kehutanan yang dihasilkan oleh kelompok Perhutanan Sosial telah menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di Provinsi Lampung.
- 5) Masyarakat Provinsi Lampung memiliki animo yang tinggi untuk menanam pohon, hal ini tampak dari luas hutan rakyat yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Kondisi tutupan hutan di Provinsi Lampung pada saat ini sangat memprihatinkan, tingkat kerusakan hutan masih tinggi.
- 2) Belum optimalnya tatakelola hutan yang dilakukan di Provinsi Lampung. Banyak aturan-aturan yang belum dapat dijalankan secara efektif di lapangan terutama berkaitan dengan status perizinan.
- 3) Tingginya potensi konflik tenurial dan cukup luasnya okupasi/perambahan kawasan hutan oleh masyarakat dengan budidaya tanaman semusim, antara lain singkong, pisang, kopi dan coklat.
- 4) Tingkat prevalensi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih sangat tinggi Di sekitar kawasan hutan Provinsi Lampung diperkirakan tidak kurang terdapat 680 desa. Bilamana diasumsikan populasi pada setiap desa rata-rata 3.394 orang (berdasarkan rata-rata jumlah penduduk per desa berdasarkan Lampung Dalam Angka Tahun 2021
- 5) Lahan kritis di Provinsi Lampung tergolong sangat luas. Lahan ini terbentuk akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan daya dukungnya, sehingga lahan tersebut kehilangan kesuburan dan kemampuannya untuk memberikan hasil guna.

Peluang (*Opportunities*)

- 1) Telah dibentuknya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) di Provinsi Lampung sebagai organisasi pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Saat ini telah dibentuk 17 UPTD KPH di seluruh Provinsi Lampung.
- 2) Adanya skema Perhutanan Sosial yang memberi akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- 3) Meningkatnya teknologi informasi dan teknik akuisisi data sehingga memungkinkan dilakukannya pengumpulan data secara cepat dan akurat.
- 4) Meningkatnya teknologi, baik secara rekaya teknik maupun rekayasa vegetatif, dalam upaya memulihkan lahan kritis, kualitas dan daya dukung lingkungan.

Ancaman (*Threats*)

- 1) Adanya *institutional constrains* berupa peraturan pemerintah yang mengharuskan evaluasi per lima tahunan bagi pemegang hak dalam pengelolaan Perhutanan Sosial.
- 2) Adanya legalisasi perambahan/okupasi kawasan hutan, berupa desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan, bahkan terbit sertifikat hak milik atas tanah di dalam kawasan hutan di KHP Gedong Wani Reg. 40 Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdapat 38 desa definitif yang merupakan bagian dari 11 Kecamatan.
- 3) Masih banyaknya konflik tata batas, termasuk batas administratif di dalam kawasan hutan, setidaknya-tidaknya 10 kawasan hutan yang didalamnya terdapat batas administratif kabupaten/kota.
- 4) Masih lemahnya dukungan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan

Tabel 4.3 Analisis Matrik Strength Weakness Opportunity Threats (SWOT)

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>Strength (kekuatan)</p>	<p>Weakness (kelemahan)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan yang cukup luas, dan lengkap secara fungsi • Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan sangat tinggi • Keberhasilan reforestasi di Provinsi Lampung cukup tinggi • Sumberdaya manusia yang cukup baik secara kualitas dan kuantitas • Jumlah kelompok Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung sebanyak 210 kelompok (78.882 KK) dengan luas 172.022,88 ha. Dan jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 350 kelompok. • Masyarakat Provinsi Lampung memiliki animo yang tinggi untuk menanam pohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kerusakan hutan di wilayah ini masih tinggi, yaitu mencapai ± 53,34%. • Belum optimalnya tatakelola hutan yang dilakukan di Provinsi Lampung. • Cukup luasnya okupasi/perambahan kawasan hutan oleh masyarakat. • Tingkat prevalensi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan masih sangat tinggi. • Lahan kritis di propinsi Lampung tergolong sangat luas. • Adanya <i>excess demand</i> terhadap bahan baku kayu.

Opportunity (peluang)	Strategis SO	Strategis WO
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalokasikan insentif fiskal kepada daerah melalui wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) • Adanya skema Perhutanan Sosial. • Masih besarnya potensi jasa lingkungan dan wisata alam (JLWA) yang dapat dikembangkan • Meningkatnya teknologi informasi dan teknik akuisisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja KPH melalui dukungan finansial pemerintah pusat • Membina dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan. • Mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring dalam rangka pemanfaatan potensi jasa lingkungan utamanya untuk pariwisata, dan energi terbarukan • Mendorong dan menstimulasi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan terkait dengan pengembangan Perhutanan Sosial. • Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan promosi potensi, produk hasil hutan dan jasa lingkungan bagi kalangan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peran serta masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan. • Optimalisasi potensi kawasan hutan, baik potensi ekonomi produk hasil hutan, dan lebih lagi potensi jasa lingkungan dan wisata alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat • Mendorong keterlibatan kelembagaan masyarakat rehabilitasi hutan dan lahan melalui skema intensif fiskal pemerintah pusat dalam rangka mengurangi luas lahan kritis • Mendorong peningkatan produksi hasil hutan terutama kayu yang diproduksi dari hutan rakyat dan HTR dalam rangka pemenuhan kebutuhan produk hasil hutan
Threats (ancaman)	Strategis ST	Strategis WT
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya <i>institutional constrains</i> yaitu evaluasi per lima tahunan dalam Perhutanan Sosial. • Rendahnya penerimaan PNPB di sektor kehutanan. • Adanya legalisasi perambahan /okupasi kawasan hutan, • Masih banyaknya konflik tata batas, termasuk batas administratif di dalam kawasan hutan, • Masih lemahnya dukungan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong upaya pembaharuan regulasi untuk perpanjangan masa evaluasi menjadi 10 tahun. • Upaya peningkatan PNPB sektor kehutanan dengan menstimulus unit-unit bisnis KPH • Kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, Polri) dalam rangka penegakan peraturan dan pengamanan kawasan hutan • Kerjasama lintas sektoral dalam rangka penegakan hukum dan penerapan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulasi unit-unit bisnis KPH dalam rangka peningkatan produk hasil hutan • Inisiasi program-program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi lahan kritis, dengan pelibatan masyarakat sebagai mitra sejajar • Pemantapan tata batas kawasan secara partisipatif • Upaya pendidikan dan penyadaran hukum kepada masyarakat

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja KPH melalui dukungan finansial pemerintah pusat dan daerah.
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) dalam rangka penegakan hukum dan peraturan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
3. Mendorong peran serta dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan kehutanan, menstimulasi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan terkait dengan pengembangan Perhutanan Sosial, serta memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan partisipatif kawasan hutan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan promosi potensi, produk hasil hutan dan jasa lingkungan bagi kalangan dunia usaha.


5. Inisiasi program-program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi lahan kritis, pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemulihan ekosistem, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dengan pelibatan masyarakat sebagai mitra sejajar.
6. Mengupayakan pendidikan dan penyadaran hukum masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam pemantapan tata batas kawasan secara partisipatif.

5.2 Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Kebijakan prioritas ini merupakan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk pembangunan sektor kehutanan. Implementasi kebijakan-kebijakan ini dapat membantu mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa sumber daya hutan dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Ada lima kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan biodiversitas, penanggulangan deforestasi, pengembangan ekowisata, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 3 (tiga) tahun kedepan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menetapkan kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi :

1. Peningkatan efektivitas kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai aparatur birokrasi yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan publik.
2. Pengembangan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama *multi partied* (instansi publik lainnya, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat).
3. Penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan dengan mendorong Pemerintah dalam percepatan penetapan kawasan hutan dan mewujudkan KPH sebagai unit mandiri di tingkat tapak.
4. Penguatan dan debirokratisasi layanan investasi untuk pengembangan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dalam rangka perbaikan iklim usaha produk-produk barang dan jasa lingkungan.
5. Efektivitas upaya perlindungan hutan dan mendorong konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka pelestarian maupun pengusahaan secara terbatas.
6. Pemberian berbagai stimulasi untuk meningkatkan kemandirian para pengelola hutan dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan baik di dalam maupun di luar kawasan Hutan secara berkelanjutan.
7. Pemberian berbagai stimulasi untuk meningkatkan kemandirian dan kompetensi masyarakat kelompok tani hutan yang telah memiliki izin Perhutanan Sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan.



Berdasarkan uraian di atas, perlu dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung untuk 3 (tiga) tahun kedepan dengan tetap berpedoman kepada tujuan dan sasaran Renstra ini.

Di bawah ini disajikan tabel strategi dan kebijakan pembangunan kehutanan Tahun 2025-2026.

Tabel 4.4 Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2025-2026

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan percepatan perbaikan hutan dan lahan untuk menjaga kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan komoditas kehutanan	Inisiasi program-program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi lahan kritis, dengan pelibatan masyarakat sebagai mitra sejajar untuk mengembangkan kelembagaan terkait dengan pengembangan hutan rakyat, serta memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak kelola kawasan hutan	Pemberian berbagai stimulasi untuk meningkatkan kemandirian para pengelola hutan dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan baik di dalam maupun di luar kawasan Hutan secara berkelanjutan
Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan serta hasil rehabilitasi hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Menurunnya gangguan terhadap kawasan hutan dan <i>wildlife trafficking</i> sampai dengan batas minimal daya dukung sumberdaya hutan, menurunnya tingkat konflik manusia satwa, serta terkendalinya kebakaran lahan dan hutan secara efektif	Mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring dalam rangka meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan peraturan serta pengamanan kawasan hutan	Efektivitas upaya perlindungan hutan dan mendorong konservasi keanekaragaman hayati dalam kerangka pelestarian maupun pengusahaan secara terbatas
Menjaga dan meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai modal dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari serta mengembangkan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya kemantapan status kawasan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari	Mengupayakan pendidikan dan penyadaran hukum masyarakat, serta pelibatan masyarakat dalam pemantapan tata batas kawasan secara partisipatif serta meningkatkan kinerja KPH melalui dukungan finansial pemerintah pusat dan daerah	Penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan dengan mendorong Pemerintah dalam percepatan penetapan kawasan hutan dan mewujudkan KPH sebagai unit kerja yang efektif dan mandiri di tingkat tapak
Memantapkan kelembagaan pengurusan hutan hingga di tingkat lapangan, tersedianya SDM kehutanan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik	Meningkatkan integritas dan kinerja petugas kehutanan yang melalui penegakan disiplin pegawai dan mengembangkan sistem	Peningkatan efektivitas kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia



Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan, penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, dan terlaksananya tertib administrasi pada Bidang Kehutanan		<i>"reward and punishment"</i> , peningkatan kompetensi dan meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai.	sebagai aparatur birokrasi yang berintegritas tinggi dalam memberikan pelayanan publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja serta Kelompok Sasaran

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam tahun 2025 – 2026 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan melaksanakan 6 program, terdiri dari 5 jenis program teknis kehutanan dan 1 jenis program dukungan administratif. Program dan kegiatan-kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program dan kegiatan tersebut adalah:

A. Program Perencanaan Hutan

Program Perencanaan Hutan bertujuan untuk menyusun dokumen rencana kehutanan tingkat provinsi, dokumen evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutanan tingkat provinsi. Indikator program ini adalah pemanfaatan dokumen perencanaan hutan.

Untuk mencapai tujuan diatas maka program ini dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH

Inventarisasi hutan tingkat Unit Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang mendetail tentang karakteristik hutan di suatu area tertentu yaitu KPH. Tujuan utama dari inventarisasi ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang struktur, komposisi, dan fungsi hutan pada skala yang lebih kecil. Hal ini merupakan langkah krusial dalam memastikan pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan informasi yang tepat, pengelola hutan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai bagaimana hutan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan ekologis, ekonomi, dan sosial.

- 2) Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi

Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi merupakan proses strategis dalam pengelolaan sumber daya hutan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah untuk pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan di tingkat provinsi.

B. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan bertujuan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Provinsi Lampung, sasaran program ini adalah meningkatnya luasan tutupan lahan, dan indikator sasarannya yaitu peningkatan luas lahan yang ditanami.

Untuk menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut :

$$IKTL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$$

$$LTL = (LTH + (LTB \times 0,6) + (LRTH \times 0,6) + (LRHL \times 0,6))$$

LTH	: Luas Tutupan Lahan.
LTB	: Luas Tutupan Belukar dan Belukar Rawa yang berada di kawasan hutan, lereng >40%, sempadan sungai, danau/waduk dan sempadan pantai.
LRTH	: Luas Ruang Terbuka Hijau seperti hutan kota, kebun raya, arboretum, taman keanekaragaman hayati, taman kota.
LRHL	: Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
LW	: Luas wilayah provinsi/kabupaten/kota.
DKK	: Jumlah tutupan hutan ditambah tutupan belukar

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.

Tata kawasan hutan di Provinsi Lampung belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, diperlukan perencanaan, koordinasi dan sinergitas antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan para stakeholders dalam pemantapan tata batas kawasan hutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tersusunnya dokumen penataan hutan di 17 wilayah kelola KPH dan Tahura.

2) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk 17 unit KPH dan Tahura, dimana belum semuanya memiliki dokumen Perencanaan sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan dan Tata Hutan di 17 wilayah kelola KPH dan Tahura.

3) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Kawasan hutan di Provinsi Lampung selain dilakukan pelestarian juga dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase peningkatan luas pemanfaatan kawasan hutan di hutan produksi dan hutan lindung.

4) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.

Kegiatan ini ditujukan untuk menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan di luar kawasan hutan negara, meningkatkan luasan tutupan lahan dan mengurangi luasan lahan kritis, serta meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan hutan di luar kawasan hutan negara.

5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Tingginya tingkat gangguan dan ancaman hutan di Provinsi Lampung memerlukan tindakan-tindakan yang preventif, persuasif dan solutif agar kawasan hutan tidak bertambah tingkat kerusakannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung dari ancaman, gangguan dan kerusakan.

6) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Kawasan hutan di Provinsi Lampung memiliki potensi pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan yang besar, salah satunya adalah potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Banyak komoditi HHBK yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Lampung menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat yang tinggal dan bergantung dari kawasan hutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan persentase pengolahan HHBK yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Lampung.

7) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas <6000 m³/Tahun.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil hutan kayu, yang meliputi persiapan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan industri primer hasil hutan kayu, penataan peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan di Provinsi Lampung.

8) Perbenihan Tanaman Hutan.

Dalam rangka pencapaian target peningkatan luasan tutupan lahan, maka dibutuhkan penyuplai benih dan jenis tanaman hutan yang dapat mengakomodir dan mempercepat tutupan lahan di kawasan hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman hutan agar benih dan bibit tanaman hutan yang beredar sesuai dengan standar sertifikasi yang ditetapkan.

9) Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain (APL).

10) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan

Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan

C. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung, sasaran program ini adalah meningkatkan luas areal yang telah dipulihkan baik secara mekanisme alami, rehabilitasi maupun restorasi, dan indikator sasarannya adalah luas areal yang telah dipulihkan baik secara mekanisme alami, rehabilitasi maupun restorasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi kedalam beberapa kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman.

Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengelola kawasan konservasi Kawasan Hutan Lindung (KHL) Gunung Betung Reg. 19 seluas \pm 22.245,50 Ha.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan luas areal Tahura yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alami, rehabilitasi maupun restorasi.

2) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.

Luasnya wilayah hutan di Provinsi Lampung berdampak kepada besarnya potensi keanakeragaman hayati yang tinggi dan diversifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar. Seiring meningkatnya tingkat gangguan,

ancaman dan kerusakan pada kawasan hutan mengakibatkan menurunnya jumlah populasi tumbuhan dan satwa liar yang ada didalam kawasan hutan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES yang ada di Provinsi Lampung.

3) **Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.**

Kawasan hutan di Provinsi Lampung memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, namun pengelolaan dan pemanfaatan dalam skala terbatas belum banyak dilakukan, khususnya di kawasan bernilai ekosistem penting.

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang dapat memberikan manfaat yang baik pada lingkungan dan masyarakat.

D. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial, sasaran program ini adalah kelompok masyarakat yang sudah diberikan izin pengelolaan Perhutanan Sosial, dan indikator sasarannya adalah peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi kedalam kegiatan berupa :

1) **Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.**

Pemerintah telah mencanangkan Perhutanan Sosial, yaitu sebuah program yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Melalui Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipatif kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu melalui Perhutanan Sosial diharapkan tidak akan ada lagi perambahan yang dilakukan masyarakat yang dapat mengancam keberadaan kawasan hutan, malah melalui pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan kawasan hutan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan bergantung pada kawasan hutan.

Kegiatan ini ditujukan meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan melalui Perhutanan Sosial.

E. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program Pengelolaan DAS bertujuan untuk peningkatan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, dan indikator sarannya yaitu jumlah pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi ke dalam kegiatan berupa :

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Daerah Aliran Sungai merupakan kawasan penting karena daerah tersebut berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, dan penyalur kebutuhan air bersih yang dibutuhkan masyarakat. Melalui pengelolaan yang lestari dan berkesinambungan maka fungsi DAS tersebut dapat terus terjaga dengan baik.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen Rencana Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, sasaran program ini adalah meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dan indikator sarannya yaitu persentase pelaksanaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka program ini dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

- 2) Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan komponen listrik, peralatan rumah tangga, barang cetak dan penggandaan, bahan/material, fasilitasi kunjungan tamu, dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengadaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa pengadaan meubel, pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dan pengadaan sarpras gedung kantor/bangunan lainnya.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa penunjang urusan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berupa penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

6.2 Pendanaan Indikatif

Pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diuraikan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2025-2026 di atas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikasi alokasi pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 156.562.782.999,-** dengan perincian per program sebagaimana pada tabel di bawah.

Tabel 6.1 Indikasi Pembiayaan Per Program pada Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026.

No.	Program	Indikasi Pembiayaan Tahun 2021-2024
1.	Perencanaan Hutan	420.000.000
2.	Pengelolaan Hutan	5.199.222.567
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1.537.866.330
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.286.971.072
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	240.043.650
6.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	145.878.679.380
	JUMLAH	156.562.782.999

Secara lebih detail rincian program dan kegiatan serta indikasi pembiayaan pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2026 sebagaimana tersaji pada lampiran Renstra ini.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH 2025 – 2026

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa setiap SKPD dalam menyusun Perubahan Renstra cukup merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja pembangunan kehutanan harus bersinergi dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Lampung 2025 – 2026.

Dengan sinergisitas indikator kinerja yang telah disusun, maka Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berkewajiban melakukan upaya pencapaian semaksimal mungkin terhadap target yang telah ditetapkan, karena dengan pencapaian dinas terhadap Perubahan Renstra yang telah disusun secara langsung mendukung tingkat pencapaian terhadap RPD Provinsi Lampung.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2026

NO	TUJUAN RPD	SASARAN RPD	Indikator sasaran OPD	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun	Target Capaian Tahun	Target Akhir
					2022	2025	2026	2026
1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	34,29	38,54	38,59	38,59
2.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Menurunnya tingkat emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sektor kehutanan	Persen	0,83	0,05	0,05	0,05

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025 – 2026 adalah selama 2 (dua) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung maka Renstra tahun 2025 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan RPD Provinsi Lampung tahun 2025 – 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025 – 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, dari tahun 2025 hingga 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2025-2026.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.



LAMPIRAN

**Rancangan Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2026**

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2022)	2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
3 28 02	PROGRAM PERENCANAAN HUTAN		Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan hutan	%	5%	5%	200,000,000.00	5%	220,000,000.00	5%	420,000,000.00
3 28 02 3.03	Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH										
3 28 02 3.03 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Dokumen	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	210,000,000.00
3 28 02 3.05	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi										
3 28 02 3.05 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun	Dokumen	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	105,000,000.00
3 28 02 3.05 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Dokumen	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	105,000,000.00
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Luas tutupan lahan	hektar	538 ha	231	2,475,820,270.00	231	2,723,402,297.00	1000 ha	5,199,222,567.00
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH	%	100%						
3 28 03 1.01 0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen							
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit							
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Tersedianya Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit							
3 28 03 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	115,500,000.00	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen rencana pengelolaan hutan yang disahkan	%	100%						
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen		6	200,000,000.00	6	220,000,000.00	6	420,000,000.00
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Persentase peningkatan luas area pemanfaatan hutan	%							
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	5	82,500,000.00	5	90,750,000.00	5	173,250,000.00	
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	9	247,500,000.00	9	272,250,000.00	9	519,750,000.00	

KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2022)	2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
3	28	03	1.03	0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen						
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen						
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	377,500,000.00	1	415,250,000.00	1	792,750,000.00
3	28	03	1.03	0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen						
3	28	03	1.03	0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen						
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	hektar		231	231		231	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	5	68,750,000.00	5	75,625,000.00	5	144,375,000.00
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha						
3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha						
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	231	725,000,000.00	231	797,500,000.00	231	1,522,500,000.00
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Bangunan Sipil Teknis	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit						
3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha						
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	5	27,249,200.00	5	29,974,120.00	5	57,223,320.00
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha						
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Luas hutan yang dilakukan perlindungan dan pengamanan	hektar		374,965				
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15	52,629,500.00	15	57,892,450.00	15	110,521,950.00
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	437	433,519,670.00	437	476,871,637.00	437	910,391,307.00
3	28	03	1.05	0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Terlaksananya Pengamanan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	7	17,882,700.00	7	19,670,970.00	7	37,553,670.00
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	18,370,000.00	1	20,207,000.00	1	38,577,000.00
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	2	14,819,200.00	2	16,301,120.00	2	31,120,320.00
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Persentase kenaikan produksi Hasil Hutan bukan Kayu	%	1.2					
3	28	03	1.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Skala dan Menengah Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen						

KODE				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2022)	2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
3	28	03	3.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit							
3	28	03	3.12		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan										
3	28	03	3.12	0001	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Dokumen							
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan di TAHURA WAR	hektar	37 ha	40 ha	732,317,300.00	40 ha	805,549,030.00	40 ha	1,537,866,330.00
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					40 ha					
3	28	04	1.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi		20	29,647,100.00	20	32,611,810.00	20	62,258,910.00
3	28	04	1.01	0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di Tahura Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha		5	357,500,000.00	5	393,250,000.00	5	750,750,000.00
3	28	04	1.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha		28	220,619,300.00	28	242,681,230.00	28	463,300,530.00
3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan		1	8,316,000.00	1	9,147,600.00	1	17,463,600.00
3	28	04	1.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen		1	9,397,800.00	1	10,337,580.00	1	19,735,380.00
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa		10	8,583,500.00	10	9,441,850.00	10	18,025,350.00
3	28	04	1.01	0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen							
3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen		2	8,185,600.00	2	9,004,160.00	2	17,189,760.00
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			%		90%		90%		100%	
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan		1	50,367,900.00	1	55,404,690.00	1	105,772,590.00
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Persentase kegiatan pengelolaanKawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	%		90%		90%		100%	
3	28	04	1.03	0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Terencanakannya Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen							
3	28	04	1.03	0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha							
3	28	04	1.03	0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Terencanakannya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen							
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha							

